

Pengusuran dan Hak Masyarakat Adat: Analisis Pelanggaran HAM Dalam Proyek Mandalika

Violen Helianolita; Daniel Axel Gerrits; Elyshia; Talitha Ferina Aileen Fauzi; Rivaldo; Universitas Pradita, talitha.ferina@student.pradita.ac.id

ABSTRACT: The construction of the Mandalika Circuit, as part of the Mandalika Special Economic Zone (SEZ) in Central Lombok, West Nusa Tenggara, has triggered various human rights violations against the indigenous Sasak community. The Rp8.9 trillion project is alleged to have disregarded the principle of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), with land acquisition carried out without the consent of most residents, inadequate socialization in a language not fully understood by locals, and compensation determined unilaterally and unfairly. This study employs a descriptive qualitative approach and literature review method to analyze the impact of the project on customary land rights, sociocultural life, and the economic access of indigenous communities. Findings indicate forced evictions, intimidation, and administrative land manipulation involving village officials and government agencies. Beyond the loss of land and livelihoods, the Sasak people face structural marginalization due to weak legal protection and unresponsive grievance mechanisms. This research emphasizes that development lacking social justice and public participation exacerbates inequality and disregards cultural sustainability and the fundamental rights of indigenous peoples.

KEYWORDS: Mandalika Circuit, Special Economic Zone, Human Rights Violations, Structural Injustice, Sasak Indigenous Community.

ABSTRAK: Pembangunan Sirkuit Mandalika sebagai bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, telah memunculkan berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap masyarakat adat Sasak. Proyek senilai Rp8,9 triliun ini ditengarai mengabaikan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), dengan pengadaan lahan tanpa persetujuan mayoritas warga, sosialisasi dalam bahasa yang tidak dipahami, serta kompensasi yang diputuskan sepihak dan tidak adil. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode studi literatur untuk menganalisis dampak proyek terhadap hak ulayat, kehidupan sosial budaya, serta akses ekonomi masyarakat adat. Temuan menunjukkan adanya pengusuran paksa, intimidasi, dan manipulasi administrasi pertanahan yang melibatkan aparat desa dan instansi pemerintah. Selain kehilangan tanah dan sumber penghidupan, masyarakat Sasak mengalami marginalisasi struktural akibat lemahnya perlindungan hukum dan tidak responsifnya saluran pengaduan. Penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan tanpa keadilan sosial dan partisipasi publik dapat memperkuat ketimpangan, serta mengabaikan keberlanjutan budaya dan hak-hak masyarakat adat.

KATA KUNCI: Sirkuit Mandalika, Kawasan Ekonomi Khusus, Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Ketidakadilan Struktural, Masyarakat Adat Sasak.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan Sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, memicu kontroversi terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap masyarakat adat Sasak. Proyek senilai Rp8,9 triliun yang dikelola Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) ini dinilai mengorbankan hak masyarakat lokal demi ambisi pertumbuhan ekonomi nasional (Gatra, 2023; SETARA Institute, 2021). Proses pembebasan lahan yang berlangsung sejak 2016 mencakup tanah warisan turun-temurun milik masyarakat Sasak, dengan 98% warga tidak dimintai persetujuan dalam proses pengadaan tanah, sementara sosialisasi proyek dilakukan dalam bahasa Indonesia yang tidak dipahami oleh sebagian warga lokal (Gatra, 2023). Kompensasi atas tanah sering kali ditetapkan sepihak melalui keputusan pengadilan, dengan harga di bawah nilai pasar, sehingga memaksa warga menerima meskipun menolak secara langsung (Tirto.id, 2021).

Pelanggaran HAM dalam proyek Mandalika ditunjukkan melalui penghilangan akses terhadap sumber penghidupan, penggusuran paksa, dan intimidasi terhadap masyarakat adat, yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM serta prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) (SETARA Institute, 2021). Proyek ini berdampak pada hilangnya hak atas tanah, terbatasnya partisipasi publik, serta ketidakadilan ekonomi yang dirasakan warga terdampak demi pembangunan pariwisata berskala internasional.

Komnas HAM mencatat bahwa masyarakat Sasak sangat bergantung hidup pada alam sekitar, karena sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan petani (Suara.com, 2023). Survei Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia (KPPII) menunjukkan bahwa 69% responden kehilangan lahan bertani, dan akses ke laut ditutup sehingga dianggap menghancurkan sumber daya alam yang menopang hidup masyarakat (Gatra, 2023). Selain itu, 99% responden menyatakan tidak mendapatkan ganti rugi yang adil, hanya 15% yang memperoleh kompensasi atas tanah mereka, dan 92% menyatakan tidak diberi ruang untuk bernegosiasi (KPPII, 2023).

KPPII juga membuktikan bahwa proyek ini berjalan tanpa persetujuan warga dan diwarnai pelanggaran terhadap prinsip FPIC, termasuk adanya eskalasi militerisasi (Gatra, 2023). Sebanyak 79% responden mengaku mengalami kesulitan ekonomi akibat proyek tersebut (KPPII, 2023). Penelitian SETARA Institute (2021) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat diabaikan, sementara Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) membiarkan pelanggaran oleh kliennya tanpa upaya penghentian, meski masyarakat telah melayangkan berbagai komplain dan protes yang tidak ditanggapi secara serius oleh ITDC dan pemerintah (SETARA Institute, 2021; Suara.com, 2023).

Pihak desa juga berperan dalam memanipulasi bersama dengan kantor pertanahan yang tanpa izin memasukkan tanah milik warga dalam skema HPL dalam PT Lombok Tourism Development Corporation. Dan didapati kalau manipulasi ini lazim terjadi disana (Project Multatuli, 2021). Hal ini memperkuat fakta yang didapat bahwa warga suku Sasak mendapat perlakuan intimidasi, teror, paksaan dan manipulasi. Mereka bingung harus mengadu kemana, karena mereka hanya mendapatkan uang muka dan barang elektronik lain yang tidak sebanding dengan nilai lahan mereka.

II. METODE

Jenis penelitian ini adalah **kualitatif deskriptif**, dengan pendekatan hukum sebagai gejala sosial yang dipengaruhi oleh budaya dan struktur masyarakat (Soekanto, 2013). Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana norma hukum agraria dan hukum adat diberlakukan atau diabaikan dalam praktik pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, serta bagaimana implikasinya terhadap hak asasi masyarakat adat. Penelitian ini mengkaji eksistensi **hak ulayat** masyarakat adat Sasak yang secara turun-temurun memiliki keterikatan dengan tanahnya, sebagaimana diakui dalam Pasal 3 UUPA. Namun, dalam pelaksanaan proyek Mandalika, hak ulayat ini cenderung diabaikan. Sosialisasi dilakukan dalam bahasa Indonesia tanpa

memperhatikan budaya lokal, dan persetujuan masyarakat tidak pernah diperoleh secara penuh (Gatra, 2023).

Penelitian ini akan memeriksa secara menyeluruh kemungkinan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami masyarakat adat sebagai akibat dari penggusuran yang terjadi sebagai bagian dari pembangunan Proyek Strategis Nasional Mandalika. Analisis ini bertujuan untuk menemukan dan memahami bagaimana proses penggusuran berdampak pada hak-hak masyarakat adat, seperti hak atas tanah, hak atas kehidupan sosial budaya, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi yang adil. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian studi literatur. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini, studi ini akan menyelidiki berbagai laporan, dokumen, dan artikel ilmiah. Penelitian literatur ini akan mencakup perumusan topik dan pertanyaan penelitian untuk menentukan topik penelitian khusus yang berkaitan dengan penggusuran, hak masyarakat adat, dan pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks Proyek Mandalika.

Penelitian literatur ini akan mencakup perumusan topik dan pertanyaan penelitian untuk menentukan topik penelitian khusus yang berkaitan dengan penggusuran, hak masyarakat adat, dan pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks Proyek Mandalika. Pencarian Sumber Literatur: Cari laporan penelitian, jurnal ilmiah, laporan organisasi masyarakat sipil, dokumen hukum, dan berita media yang membahas masalah terkait. Seleksi dan Evaluasi Literatur: Memilih sumber yang kredibel dan relevan dengan topik penelitian, dan mengevaluasi kualitas dan validitas informasi yang disajikan. Analisis dan Sintesis Data: Mengidentifikasi pola, tema, dan argumen yang berkaitan dengan pelanggaran HAM masyarakat adat dalam proyek Mandalika melalui analisis isi literatur yang dipilih. Laporan Penelitian: Menyajikan hasil analisis dalam laporan yang sistematis dan menyeluruh, termasuk kesimpulan dan implikasi.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang mencakup proyek Sirkuit Mandalika di Lombok Tengah telah memicu persoalan serius terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap masyarakat adat Sasak. Proyek senilai Rp8,9 triliun ini dinilai mengabaikan hak-hak dasar warga lokal demi ambisi pertumbuhan ekonomi nasional dan kepentingan pariwisata skala internasional (Gatra, 2023; SETARA Institute, 2021). Salah satu indikasi pelanggaran HAM yang paling menonjol adalah proses pengadaan lahan yang dilakukan tanpa persetujuan masyarakat. Sebanyak 98% warga tidak pernah dimintai persetujuan, sedangkan sosialisasi proyek dilakukan dalam bahasa Indonesia yang tidak seluruhnya dipahami masyarakat adat (Gatra, 2023). Hal ini melanggar prinsip **Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)** yang menjadi standar internasional dalam perlindungan hak masyarakat adat.

Lebih jauh, proses pembebasan lahan di Mandalika juga diwarnai praktik penetapan harga ganti rugi sepihak melalui pengadilan, dengan nilai yang jauh di bawah harga pasar. Masyarakat dipaksa menerima ganti rugi tersebut meski mereka secara tegas menolak (Dedi Irawan, 2020). Fakta ini mengarah pada pelanggaran terhadap **hak atas tanah** sebagaimana diatur dalam **Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)** dan **Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM** yang menegaskan hak setiap warga negara atas perlindungan hukum, ekonomi, dan partisipasi dalam pembangunan. Dalam konteks masyarakat adat, pelanggaran ini juga mencederai keberadaan **hak ulayat**, yaitu hubungan kolektif masyarakat adat terhadap tanah yang diwariskan turun-temurun.

Survei yang dilakukan oleh Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia (KPPII) mengungkapkan bahwa 69% warga kehilangan lahan pertanian dan akses ke laut akibat proyek ini, yang berdampak langsung pada sumber penghidupan masyarakat (Gatra, 2023). Mengingat sebagian besar masyarakat Sasak berprofesi sebagai petani dan nelayan, penghilangan akses terhadap alam berarti juga merampas hak atas pekerjaan dan kehidupan layak. Komnas HAM

mencatat bahwa proyek ini telah menyebabkan penggusuran paksa dan hilangnya ruang hidup masyarakat adat (Suara.com, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang seharusnya bersifat inklusif justru merugikan kelompok yang paling rentan secara sosial dan ekonomi.

Selain kehilangan akses terhadap tanah, masyarakat juga mengalami **ketidakadilan ekonomi** dalam bentuk ganti rugi yang tidak layak. KPPII mencatat bahwa 99% responden menyatakan tidak menerima ganti rugi yang adil, hanya 15% yang mendapat kompensasi, dan 92% merasa tidak diberi ruang untuk bernegosiasi (Gatra, 2023). Fakta ini mengindikasikan bahwa pendekatan pembangunan yang digunakan cenderung eksploitatif dan top-down, tanpa mempertimbangkan hak ekonomi masyarakat lokal. Padahal, keadilan sosial dan partisipasi publik merupakan prinsip fundamental dalam setiap proyek pembangunan yang melibatkan ruang hidup masyarakat adat.

Faktor penghambat utama dalam penyelesaian konflik lahan secara adil terletak pada **manipulasi administrasi pertanahan dan lemahnya peran negara**. Investigasi Tirto.id (2023) menunjukkan bahwa aparat desa dan kantor pertanahan secara tidak sah memasukkan lahan warga ke dalam skema Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik PT Lombok Tourism Development Corporation (Project Multatuli, 2021). Praktik ini dilakukan tanpa persetujuan pemilik lahan dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum agraria dan hak milik. Sayangnya, praktik semacam ini justru disebut lazim terjadi di wilayah tersebut. Hal ini memperlihatkan bagaimana lembaga negara yang seharusnya melindungi masyarakat justru menjadi bagian dari sistem yang menindas.

Peran aparat sipil, termasuk pemerintah lokal dan lembaga negara seperti Komnas HAM, belum menunjukkan efektivitas dalam melindungi masyarakat adat Sasak. Komnas HAM memang mencatat berbagai pelanggaran, namun rekomendasinya tidak ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah maupun pihak pelaksana proyek seperti ITDC. Bahkan, lembaga pendana seperti Asian Infrastructure

Investment Bank (AIIB) juga dikritik karena membiarkan pelanggaran HAM oleh kliennya tanpa melakukan intervensi (SETARA Institute, 2021). Sementara itu, masyarakat tidak memiliki akses hukum yang memadai untuk memperjuangkan hak mereka dan bingung harus mengadu ke mana karena saluran pengaduan tidak responsif dan cenderung mengabaikan.

Terakhir, proyek Mandalika telah menjadi contoh nyata dari pembangunan yang mengesampingkan prinsip **keadilan sosial, partisipasi publik, dan keberlanjutan budaya**. Masyarakat adat Sasak bukan hanya kehilangan tanah, tetapi juga identitas dan hak mereka sebagai warga negara. Keseluruhan proses pembangunan menunjukkan betapa pentingnya integrasi hukum adat dan HAM dalam setiap kebijakan pembangunan nasional. Untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan, perlu dirumuskan model pembangunan yang lebih partisipatif, mengedepankan dialog dengan masyarakat lokal, menghormati hak ulayat, dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi kelompok rentan.

IV. KESIMPULAN

Pembangunan Sirkuit Mandalika yang merupakan bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, telah menimbulkan kontroversi besar terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM), khususnya terhadap masyarakat adat Sasak. Meskipun proyek ini digadang-gadang sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional dan pariwisata internasional, proses pelaksanaannya mencerminkan pengabaian serius terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial, hak atas tanah, dan partisipasi masyarakat. Pengadaan lahan dilakukan tanpa persetujuan penuh masyarakat, tanpa memperhatikan kearifan lokal, serta minim informasi dan transparansi, sehingga melanggar prinsip **Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)** yang menjadi standar dalam pembangunan yang menghormati hak masyarakat adat.

Data menunjukkan bahwa hampir seluruh masyarakat terdampak tidak diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi atau menolak, dan bahkan menerima intimidasi serta manipulasi dalam proses pembebasan lahan. Hak atas tanah ulayat, yang secara hukum diakui dalam Pasal 3 UUPA, tidak dihormati dalam praktik di lapangan. Proses ganti rugi yang diputuskan sepihak melalui pengadilan dengan nilai di bawah harga pasar mencerminkan ketidakadilan ekonomi yang dialami masyarakat Sasak. Akses terhadap sumber penghidupan utama seperti ladang dan laut juga hilang, yang mengancam keberlangsungan hidup komunitas yang menggantungkan diri pada alam.

Selain itu, investigasi dari berbagai sumber mengungkapkan adanya praktik manipulatif oleh aparat desa dan kantor pertanahan, yang memasukkan tanah warga ke dalam skema HPL PT Lombok Tourism Development Corporation tanpa persetujuan. Fakta ini menunjukkan adanya keterlibatan institusi negara dalam memperkuat pelanggaran terhadap hak-hak warga lokal, alih-alih melindungi mereka. Peran negara dan lembaga penegak HAM, termasuk Komnas HAM dan AIIB sebagai pemberi dana proyek, belum cukup efektif untuk menghentikan praktik-praktik represif yang terjadi.

Survei dari Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia (KPPII) memperkuat temuan bahwa mayoritas warga mengalami kerugian ekonomi, sosial, dan budaya secara langsung. Mereka tidak hanya kehilangan tanah, tetapi juga identitas dan akses terhadap kehidupan yang layak. Dengan lemahnya mekanisme pengaduan dan rendahnya akses hukum, masyarakat tidak memiliki saluran yang memadai untuk memperjuangkan keadilan. Proyek ini akhirnya menjadi cerminan nyata dari pembangunan yang elitis, yang mengorbankan kelompok paling rentan demi kepentingan investasi dan pencitraan nasional.

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan perspektif hukum sebagai fenomena sosial, penelitian ini menyoroti bahwa pelanggaran terhadap hak ulayat dan hak-hak dasar masyarakat adat tidak hanya merupakan kegagalan administratif, tetapi juga bentuk ketidakadilan struktural yang sistematis. Norma hukum yang seharusnya melindungi

masyarakat adat sering kali diabaikan ketika bertentangan dengan kepentingan ekonomi makro. Hal ini menciptakan jurang antara hukum normatif dan realitas sosial, yang berujung pada marginalisasi masyarakat adat.

Dengan demikian, kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa pembangunan KEK Mandalika, khususnya proyek Sirkuit Mandalika, telah menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran HAM yang serius terhadap masyarakat adat Sasak. Ketidakhadiran negara dalam menjamin partisipasi, keadilan, dan perlindungan hukum menunjukkan perlunya reformasi mendalam dalam praktik pembangunan nasional, terutama ketika bersinggungan dengan hak masyarakat adat. Pembangunan seharusnya tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan keadilan sosial, inklusi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

DAFTAR REFERENSI

- Gatra. (2023, Mei 5). Proyek Mandalika, KPPII: AIIB dan ITDC melanggar tiga standar lingkungan dan sosial. <https://www.gatra.com/news-569476-lingkungan-proyek-mandalika-kppii-aiib-dan-itdc-melanggar-tiga-standar-lingkungan-dan-sosial.html>
- Gunia, A. (2024, Februari 5). Trouble inventing paradise: Beijing-based development bank faces inflection point as concerns mount over 'New Bali' project. Time. <https://time.com/6590390/mandalika-indonesia-aiib-development-concerns>
- Irawan, Dedi. (2020, Oktober 20). Penolakan uang ganti rugi lahan tak surutkan ITDC bangun KEK Mandalika. <https://makassar.antaranews.com/berita/218881/penolakan-uang-ganti-rugi-lahan-tak-surutkan-itdc-bangun-kek-mandalika>
- Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia (KPPII). (2023). Laporan riset survei KPPII tentang dampak-dampak HAM dan sosio-ekonomi proyek Mandalika. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan. <https://walhisulsel.or.id/wp-content/uploads/2023/04/Laporan-Riset-Survei-KPPII-tentang-Dampak-Dampak-HAM-dan-Sosio-Ekonomi-Proyek-Mandalika.pdf>
- Project Multatuli. (2021, Oktober 5). Saya tak mau mati di sini: Perampasan lahan di Sirkuit Mandalika. <https://projectmultatuli.org/saya-tak-mau-mati-di-sini-perampasan-lahan-di-sirkuit-mandalika/>
- Safitri, N. L. A. (2022). Pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat adat dalam pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Jatiswara, 37(2), 141–151. <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/download/158/137>
- SETARA Institute. (2021, Maret 5). Proyek strategis nasional menganggangi penghormatan HAM terhadap masyarakat.

<https://setara-institute.org/proyek-strategis-nasional-mengangkangi-peghormatan-ham-terhadap-masyarakat>

Soekanto, S. (2013). Pengantar penelitian hukum. UI Press.

Suara.com. (2023, April 10). Warga terdampak proyek Mandalika ogah ngadu ke AIIB dan ITDC, peneliti: Khawatir tidak ditanggapi serius.

<https://www.suara.com/news/2023/04/10/204652/warga-terdampak-proyek-mandalika-ogah-ngadu-ke-aiib-dan-itdc-peneliti-khawatir-tidak-ditanggapi-serius>

Tirto.id. (2021, Maret 31). Pakar PBB: Ada ancaman pelanggaran HAM di balik proyek Mandalika. <https://tirto.id/pakar-pbb-ada-ancaman-pelanggaran-ham-di-balik-proyek-mandalika-gbGB>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.